**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sitemnya berdasarkan atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari kesewenag-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya negara haruslah bertumpu pada demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi sama dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut.

J.B.J.M ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagai berikut1 :

1. Prinsip-prinsip negara hukum :
2. asas legalitas
3. perlindungan hak-hak asasi
4. pemerintah terikat pada hukum
5. monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
6. pengawasan oleh hakim yang merdeka
7. Prinsip-prinsip Demokrasi :
8. Perwakilan politik
9. Pertanggungjawaban politik
10. Pemencaran kewenangan
11. Pengawasan dan Kontrol
12. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah terhadap umum
13. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

Jika melihat keterangan diatas maka dapat dikatan bahwa salah satu prinsip yang harus ada dalam negara hukum ialah tegaknya Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya.

Menurut Franz Magnis Suseno Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia danbukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yangberlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.

Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki dasar hukumya begitu juga dengan pengaturan tentang hak asasi. Mengenai dasar negara hukum sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia serta mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam UUD RI 1945 diatur pada pasal 27 ayat 3, 28 A sampai J, serta Pasal 30 ayat 1.

Bahwa setiap upaya penegakan HAM pasti tidak selalu berjalan dengan lancar. Di dalamnya pasti terdapat sebuah pelanggaran HAM. Menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasirekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Catatan sejarah yang kelam menujukan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan diantara kasus-kasus pelanggaran tersebut masih banyak yang hingga kini belom terselesaikan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi Indonesia yaitu :

1. Kasus G30S/PKI
2. Kasus Novel Baswedan
3. Kasus Pembunuhan Munir

Karena itulah perlunya pengkajian lagi yang lebih mendalam terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia mengigat statusnya sebagai negara hukum yang demokratis dan seharusnya menjunjung tinggi hak asasi yang ada.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran HAM?
3. Sebutkan Macam-Macam pelanggaran HAM
4. Siapakah Yang Dapat Menjadi Pelanggar HAM?
5. **Tujuan**

Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kami dan juga pembaca bagaimana pelangaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk mencegah pelanggran HAM selanjutnya terlebih pelanggaran HAM berat.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asai manusia merupakan hak yang bersifat medasar. Keberadaannya tidak dapat digangu gugat bahkan harus dilindungi demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia.

Menurut PBB yang dikutip dari [www.ohcr.org.](http://www.ohcr.org/)

*Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, languange, or any other status.*

Dikutip dari en.wikipedia.org

*Human rights are moral principles or norms that describe certain standards of human behavior, and are regularly protected as legal rights in muncipal and international law.*

**B. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Berikut beberapa sejarah yang melahirkan hak asasi manusia.

1. Hak Asasi Manusia di Yunani

Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

1. Piagam Magna Charta (1215)

Lahir pada tanggal 15 Juni Inggris. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan Inggris itu antara lain memuat :

1. Kekuasaan raja harus dibatasi, dan
2. Hak asasi manusia lebih penting dapri pada kedaulatan atau kekuasaan raja.
3. Piagam Magna Charta (1215)

John Locke (1632-1704) merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik *(life, liberty, and property)* mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.

1. Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen (1789)

Lafayette menyatakan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan *(liberte, egalite, fraternite).*

1. Universal Decralation of Human Rights (1948)

Adalah hasil dari pengalaman perang dunia kedua, 10 Desember 1948. Dengan berakhirnya perang, masyarakat internasional bersumpah tidak akan pernah membiarkan konflik kekejaman seperti itu terjadi lagi.

Hak yang terkandung dalam *Universal Decralation of Human Rights* sebagai berikut:

1. Kemerdekaan dan keamanan badan
2. Diakui kepribadiannya
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
4. Masuk dan keluar wilayah suatu negara
5. Mendapatkan asylum
6. Mendapatkan suatu kebangsaan
7. Mendapatkan hak milik atas benda
8. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
9. Bebas memeluk agama
10. Mengeluarkan pendapat
11. Berapat dan berkumpul
12. Mendapat jaminan sosial
13. Mendapatkan pekerjaan
14. Berdagang
15. Mendapatkan pendidikan
16. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
17. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

**C. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Konferensi Asia Afrika (1955)

Dilaksanakan pada tanggal 18-25 April 1955, kemudian menghasilkan Dasa Sila Bandung yang berisi:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan sert[a asas](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asas&action=edit&redlink=1)-asas yang termuat di dalam piagam PBB ([Perserikatan Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa)).
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua [suku](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku) bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakuka[n intervensi](http://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi) atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian a[taupun kolektif](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektif&action=edit&redlink=1) yang sesuai dengan [Piagam PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_PBB).
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap [integritas wilayah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Integritas&action=edit&redlink=1) maupun [kemerdekaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka) [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik) suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, [arbitrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Arbitrasi) (penyelesaian masalah hukum), ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Pelanggaran HAM**

Setiap manusia memiliki hak, entah itu bayi atau lansia, miskin atau kaya, muda atau tua. Akan tetapi sebenarnya ada satu hak yang paling dijunjung dalam hidup setiap manusia dan eksistensinya sudah ada sejak kita berada dalam kandungan, hak tersebut adalah hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut serta bersifat hakiki dan universal pada semua manusia.

DalamUndang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Yang sekarang telah menjadi UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Mastricht Guidelines3 telah menjadi dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM.

Pertanggungjawaban atas sebuah pelanggaran HAM berat terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban perorangan Pertanggungjawaban pidana perorangan adalah seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu pelanggaran HAM berat yang dilakukan sendiri. Termasuk di dalam hal

ini adalah setiap orang yang melakukan perbuatan Percobaan, permufakatan jahat dan perbantuan untuk melakukan pelanggaran HAM berat dipidana dengan pidana yang sama ketentuan bagi pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Pertanggungjawaban komandan militer dan atasan sipil Komandan Militer Komandan militer dan atasan sipil dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pasukan atau anak buah yang berada di bawah komandonya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 42 yaitu: Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan pelanggaran HAM berat tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat, dan ii. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

1. **Macam pelanggaran HAM**

Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat.

Kejahat genosida itu sendiri berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggaran (asas-asas) ketentuan pokok hokum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara , penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentuatau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

1. **Subjek yang dapat menjadi pelanggar HAM**

Menurut Mastricht Guidelines3 pelanggaran HAM terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan),oleh pihak Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara atau lewat *acts of discommission*(tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh Negara .

Pelanggaran HAM oleh pihak Negara dapat dilihat dalam hal kegagalan nya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda,yakni:

1. Kegagalan dalam kewajiban untuk menghormati,seperti pembunuhan diluar hukum.
2. Kegagalan dalam kewajiban untuk melindungi, seperti kegagalan untuk mencegah terjadinya penyerangan etnis tertentu.
3. Kegagalan dalam kewajiban untuk memenuhi, seperti kegagalan dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Sedangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh satuan bukan pemerintahandiantaranya pembunuhan oleh tentara, pemberontakan dan serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak lain.

Menurut UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM juga disebutkan bahwa pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur Negara. Oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan.

1. **Contoh Pelanggaran Ham Di Indonesia**

**1. Peristiwa G30S/PKI**

Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober.Dimulai dengan kasus penculikan 7 jendral yang terdiri dari anggota staff tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari Lapangan Udara menuju Jakarta daerah selatan.Tiga dari tujuh jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryonodan D.I. Panjaitan.

Sementara itu ketiga target lainya yaitu Soeprapto, S.Parman dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Harris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak.

[](https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/08/Kronologi-Cerita-Singkat-Peristiwa-Dari-G30S-PKI.jpg)

Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh regusergap. Korban tewas semakin bertambah disaat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Abert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini.Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di Lubang Buaya.

Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas.  Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini.Sebab saat itu merupakan daerah dari Markas KOSTRAD pimpinan Soeharto.

Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi stratergis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengserkan Soekarno dari posisinya.

Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30S/PKI. Hampir saja pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukan lah seorang tokoh politik.

Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang dicuilik.Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke Markas KOSTRAD dan menghubungi anggota angkatan laut dan polisi.

Soeharto juga berhasil membujuk dua battalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas KOSTRAD. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma.

Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto.Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di Lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi Presiden yang sedang berada di Istana.



1. Tanggal 1 Oktober 1965

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan kesana.

1. Tanggal 2 Oktober 1965

Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pukul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

1. Tanggal 3 Oktober 1965

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut

dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama *Sumur Lubang Buaya.*

1. Tanggal 4 Oktober 1965

Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD MayjenSoeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

1. Tanggal 5 Oktober 1965

Pada tanggal 5 Oktober, jenazah parap erwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

1. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi padatanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Peristiwa G30S PKI sejatinya tidak lepas dari kejadian penculikan petinggi-petinggi TNI AD saat itu. Mereka diasingkan dan dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya. Berikut ini nama-nama TNI yang mendapatkan gelar Pahlawan Revolusi pasca terjadinya pembantaian tersebut.

1. PanglimaAngkatanDaratLetjen TNI Ahmad Yani,
2. Mayjen TNI R. Suprapto
3. Mayjen TNI M.T. Haryono
4. Mayjen TNI SiswondoParman
5. Brigjen TNI DI Panjaitan
6. Brigjen TNI SutoyoSiswomiharjo
7. Letnan Pierre Tendean

[](https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/08/Nama-nama-TOKOH-Pahlawan-Revolusi-Korban-Kekejaman-G30S-PKI-1965.jpg)

1. **Kasus Munir Said Thalib**

Munir Said Thalib yang lebih dikenal sebagai munir. Ia adalah seorang aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir banyak menangani berbagai kasus, terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Munir dibunuh di udara, ia tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi.

****

Munir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unbraw) dan terkenal sebagai seorang aktivis kampus. Pengalaman menjadi aktivis pada masa mudanya menghadirkan keseriusan Munir terhadap masalah hukum dan pembelaan terhadap sejumlah kasus. Dia pernah menjadi seorang Dewan Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Kontras merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, Elsam, CPSM, PIPHAM, AJI, dan sebuah organisasi mahasiswa PMII.

Ketika menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang membela bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir membela aktivis yang hilang karena penculikan yang disebut dilakukan oleh Tim Mawar dari Kopassus TNI AD. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru, membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Dirinya menjadi sasaran dan lingkaran merah dari pihak intelijen karena dianggap berbahaya. Munir juga sering mendapat banyak ancaman dari beberapa orang. Namun dirinya tetap tidak gentar terhadap ancaman yang menimpa dirinya tersebut.

Munir pun berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Munir berangkat ke Belanda, lepas landas dari Jakarta pada Senin, 6 September 2004 malam pukul 21.55 WIB. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Negeri Kincir Angin. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut, setelah sebelumnya minum jus jeruk.

**Kronologi Pembunuhan Munir**

Tiga jam setelah pesawat GA-974 take off dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Pada tanggal 12 November 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir, meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkannya.



Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 08.10 waktu setempat, dua jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Munir itu sempat terlihat seperti orang sakit setelah beberapa kali ke toilet, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Singapura. Saat pesawat GA 974 mendarat, penumpang tak dibolehkan turun, sesuai prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 menit, baru penumpang dibolehkan turun. Jenazah Cak Munir pun diturunkan dan dalam pengurusan otoritas bandara.

Proses otopsi dilakukan untuk mencari tahu penyebab tewasnya penerima berbagai penghargaan terkait HAM di Indonesia. Meski demikian, hasil otopsi kemudian menyatakan bahwa Munir tewas akibat diracun. Makamnya pun dibongkar, jenazahn\ya diotopsi. Tak temui titik terang Hingga saat ini memang kasus kematian Munir belum menemui titik terang. Pengadilan memang telah menjatuhkan vonis 14 tahun terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto yang disebut sebagai pelaku pembunuhan. Sudah 21 tahun kematiannya dilingkupi misteri dan teori konspirasi yang belum bisa dibuktikan hingga kini.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

1. Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

# DAFTAR PUSTAKA

Asri Wijayanti 2008 Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia https://makalah-update.blogspot.com/2012/11/makalah-hak-asasi-manusia

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia>[https://international.sindonews.com/read/13714](https://international.sindonews.com/read/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional-1547736836) [10/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional-](https://international.sindonews.com/read/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional-1547736836) [1547736836](https://international.sindonews.com/read/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional-1547736836)[https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-](https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-lima-kasus-besar-pelanggaran-ham-di-indonesia) [lima-kasus-besar-pelanggaran-ham-di-indonesia.](https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-lima-kasus-besar-pelanggaran-ham-di-indonesia)

Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia. id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasi Manusia- 26k.Diakses 02 Desember 2011

Surbakti, K. (2018). FOSTERING OF FEMALE PRISONERS IN TANJUNG GUSTA PENITENTIARY OF MEDAN. *PROCEEDING: THE DREAM OF MILLENIAL GENERATION TO GROW*, 216-225.

Surbakti, K., & Si, M. (2019). KAJIAN MENGENAI PENTINGNYA BASIS DATA BAGI SEKOLAH SAAT INI. *JURNAL CURERE*, *2*(2).